

ABSTRAK

Rifan Rukma Nugraha: Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BRI Syariah KCP Setiabudi-Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Ketentuan pertama point (9) ini diperkuat dengan kompilasi hukum ekonomi syariah (K.H.E.S) BAB IV tentang *ba'i*, tertera padabagian ketujuh tentang jual beli *murabahah* pasal 119, yang berbunyi “jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.(K.H.E.S. BAB IV pasal 119)

Tujuan penelitian ini, tentu akan ada rumusan masalah yang menjadi alasan dan landasan penelitian itu dilakukan, dan juga berfungsi supaya ada keterfokusan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut.

Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam pembiayaan *murabahah* menurut hukum ekonomi islam dan pasal fatwa DSN dan MUI?

Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan mikro di BRISyariah KCPSetiabudiBandung?

Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, pada pemberian pembiayaan mikro diBRISyariah KCPSetiabudiBandung?

Kerangka pemikiran ini disandarkan fasilitas pembiayaan yang disediakan, berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharaing*. (Veithzal Rivai, dkk, 2008:43).Sedangkan dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Fatwa DSN MUI nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *murabahah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Penyimpangan yang dilakukan bisa berupa membuat laporan keuangan yang tidak sesuai, sehingga jaminan pada bank syari'ah merupakan langkah yang tepat karena dalam kondisi pebisnis atau usaha yang masih kurang tingkat kepercayaan pada *mudharib*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam proses pembiayaan *murabahah* Unit Mikro Syariah (UMS) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Setiabudi-Bandung, langkah awal yang ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG